

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan Keselamatan Kerja reporter di PT.RTV belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja karena PT.RTV tidak menyediakan alat perlindungan keselamatan kerja (APD) seperti: baju pelindung (*kevlar vest*), *safety shoes*, pelindung kepala dan muka, pelindung pernafasan beserta perlengkapannya. Mengingat keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dari para reporter yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT.RTV. Hal ini perlu diperhatikan agar mengurangi resiko kecelakaan kerja pada saat bertugas.
2. Peran PT.RTV sebagai pemberi pekerjaan terhadap Keselamatan Kerja bagi reporter yang bertugas di rawan bencana dan konflik, PT.RTV memberikan pelatihan kerja pekerja hanya dilakukan diawal reporter yang baru diterima bekerja di PT.RTV di berikan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk meliput berita namun hal ini yang kurang diperhatikan oleh PT.RTV karena setiap peliputan berita reporter diterjunkan ke lokasi yang berbeda-

beda dan resiko yang berbeda pula tergantung pada berita apa yang akan diliput di lapangan khususnya bagi reporter yang sedang meliput berita di rawan konflik dan bencana. Perlindungan keselamatan kerja diberikan ketika telah terjadi kecelakaan kerja atau disebut dengan upaya kuratif, tapi belum mengarah pada tindakan upaya preventif atau pencegahan terjadinya kecelakaan kerja PT.RTV

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diatas, maka saran ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan PT.RTV agar Alat Perlindungan Diri guna untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja harus disediakan mengingat para reporter yang bekerja dilapangan khususnya yang bekerja di zona berbahaya sewaktu-waktu bisa saja mengalami kecelakaan kerja saat meliput berita. Diharapkan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Alat Perlindungan Diri yaitu Pasal 2 Ayat (1) PER.08/MEN/VII/2010 PT.RTV dapat lebih memperhatikan keselamatan kerja reporter. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya memberikan santunan setelah terjadi kecelakaan kerja namun perlu diperhatikan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Hukum Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djumialdji, F.X. 2005. *Perjanjian Kerja*: Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edy, Susanto dkk. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Husni, L. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed. Revisi ke-12. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Santana K, Septiawan. 2009. *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sari, Tiara P. 2013. skripsi tentang *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sudikno, Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum* (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Sulistiono. 2013. *Senangnya Menjadi Wartawan*. Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Sutedi, A. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wenny, CD. 2009. Skripsi tentang *Implementasi Kemerdekaan Pers Dalam Jurnalistik Berkaitan Dengan Privasi Seseorang*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sumber Lain:

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Kode

Etik Jurnalistik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.

<http://jumpueng.blogspot.com/2008/01/ternyata-ersa-beda-dengan-nessen.html>

(Taufik Al Mubarak, 2004).

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka.